



KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI PEMBUNUHAN TERHADAP *KAFIR DZIMMI*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK009111.00



ASAL BUKU INI : *Penulis*
PENERBIT/HARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : *17 APRIL 2014*
NO. KLASIFIKASI : _____
INDUK : *009111*

Oleh :

M. ABDUL AZIZ
NIM 201.109.052

JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : M. ABDUL AZIZ

N I M : 201.109.052

Jurusan : Syari'ah


Angkatan : 2009

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI PEMBUNUHAN TERHADAP *KAFIR DZIMMI*" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, September 2013

Yang Menyatakan



M. ABDUL AZIZ
NIM 201.109.052

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Mohon Dimunaqosahkan

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. ABDUL AZIZ

NIM : 201.109.052

Judul : KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI PEMBUNUHAN
TERHADAP *KAFIR DZIMMI*

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Pembimbing II



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 1965 03 30 1991 03 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : M. ABDUL AZIZ

NIM : 201.109.052

**Judul : KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI
PEMBUNUHAN TERHADAP KAFIR DZIMMI**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji,

H. Saif Askari, M.H.
Ketua

M. Abdul Aziz, M.Ag
Anggota

Pekalongan, 10 Oktober 2013

Ketua,



DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta (Bapak Ghozali Thoyyib dan Ibu Umi Kulsum)

Dua insan yang selalu ada di hati, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras dan do'anya semua dilakukan dengan ikhlas sebagai satu bentuk ibadah untuk Allah semata. Atas do'amu, semangat untuk maju tiada sia-sia kusandang Sarjana hingga tampak dipandang mata walau kemana kan ku bawa. Terima kasih atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.

2. Special, buat istriku tercinta (Musiyam) dan anakku tersayang (Lana Fauziyatul Ula, M. Dziya'ul Khaq, M. Izzuddin). Kalian selalu mendukung setiap langkahku, terima kasih atas perhatian dan do'anya.

3. Buat semua sanak familyku, terima kasih atas do'a dan bantuannya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكُتِبْنَا
وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِاللِّسَنِ وَاللِّسَانَ بِالْأُذُنِ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ

Artinya :

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S.Al-Maidah : 45)

ABSTRAK

Nama : M. ABDUL AZIZ

NIM : 201.109.052

Judul : KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI PEMBUNUHAN
TERHADAP *KAFIR DZIMMI*

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Khusus mengenai sanksi dalam pembunuhan dikatakan bahwa barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyath* yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*? metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*, untuk mengetahui metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*. Kegunaan penelitian secara teoritis adalah menambah khazanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu, Hukum Pidana Islam, yang akan memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum kepidanaan, khususnya Hukum Pidana Islam. Kegunaan penelitian secara praktis adalah untuk mengetahui istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan *kafir dzimmi* dan menjadi kajian yang memperkaya wacana Hukum Pidana Islam, khususnya hukum bagi pembunuhan *kafir dzimmi*, sehingga diharapkan para intelektual Muslim dapat menuangkan pemikirannya terhadap Hukum Pidana di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deduktif metode induktif.

Hasil penelitian adalah: pertama, menurut Ibnu Hazm orang muslim yang membunuh orang *kafir dzimmi* tidak dapat dijatuhi hukuman seperti orang muslim membunuh orang muslim yang lain, melainkan dijatuhi hukuman penjara yang lama hukumannya ditentukan oleh hakim setelah proses persidangan. Hal ini didasarkan keterangan beliau dalam Kitab Al-Muhalla juz X halaman 347 ayat 2021. Kedua, Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm bilamana hendak memutuskan hukum, yakni pertama beliau mengambil al-Qur'an kemudian as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau menggunakan cara menetapkan hukum syari'at berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam, adapun yang pertama yaitu al-Qur'an juga sama dengan madzhab lainnya, hanya perbedaannya pada penafsiran pada ayat dan *istinbath* hukum dari padanya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag dan Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
4. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.

6. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.


Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, September 2013

Penulis



M. ABDUL AZIZ
NIM 201.109.052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN	18
A. Pengertian Pembunuhan	18
B. Larangan Pembunuhan	19
C. Sejarah Terjadinya Pembunuhan	21
D. Macam-Macam Pembunuhan	24
E. Sanksi Hukum Bagi Pembunuh	39
BAB III PROFIL IBNU HAZM	51
A. Biografi Ibnu Hazm	51
B. Pengertian dan Macam-Macam Pembunuhan Menurut Ibnu Hazm	54
C. Sanksi dan Alasan Penjatuhan Hukuman Menurut Ibnu Hazm	58
BAB IV KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI PEMBUNUHAN TERHADAP <i>KAFIR DZIMMI</i>	63
A. Analisis konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap <i>kafir dzimmi</i>	63
B. Analisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan terhadap <i>kafir dzimmi</i>	70
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maaidah ayat 27 sampai dengan 31. Dalam ayat 30, antara lain disebutkan:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. (QS. Al-Maaidah : 30).¹

Dalam ayat selanjutnya, Allah SWT menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam ayat 32 disebutkan sebagai berikut:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT.Toha Putra, 2005), hlm. 165.



Artinya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maaidah: 32).²

Demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti yang dilukiskan dalam surat Al-Maaidah ayat 32 di atas, sehingga Allah SWT dalam ayat yang lain menetapkan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan membunuh. Dalam surat Al-Maaidah ayat 45 Allah berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maaidah: 45).³

² Ibid, hlm. 165.

³ Ibid, hlm. 165.

Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, Taurat, maupun Al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Dalam hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan *proses, perbuatan atau cara membunuh*. Sedangkan pengertian membunuh adalah *mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa*.⁴

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut dengan **الْقَتْلُ** berasal dari kata **قَتَلَ** yang sinonimnya **أَمَاتَ** artinya mematikan.⁵ Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

الْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُرْتَبِعُ أَيُّ الْقَاتِلِ لِنَفْسٍ

Artinya :

*Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.*⁶

⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 138.

⁵ Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tth.), Juz II, hlm. 715.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, hlm. 217.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut:

الْقَتْلُ هُوَ فَعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ

Artinya:

*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*⁷

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan semi sengaja.⁸

Khusus mengenai sanksi dalam pembunuhan dikatakan bahwa barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah. Sedangkan jika si terbunuh dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Namun jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai

⁷ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Dar Al-Kitab Al-'Arabi, tth.), Juz II, hlm. 6.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

antara mereka maka si pembunuh membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.⁹

Dari uraian di atas, peneliti tertarik dan sengaja mengangkat judul penelitian yang berjudul : “KONSEP IBNU HAZM TENTANG SANKSI PEMBUNUHAN TERHADAP *KAFIR DZIMMI*”. Adapun alasan peneliti membahas judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persamaan hak di muka hukum tidak saja berlaku bagi sesama umat Islam melainkan juga berlaku bagi penganut-penganut atau pemeluk agama lainnya. Kepada mereka diberikan hak sepenuhnya menurut agama masing-masing, kecuali kalau mereka sendiri dengan suka rela meminta hukum menurut ketentuan hukum Islam.
2. Pembunuhan yang dilakukan orang Muslim terhadap orang *kafir dzimmi* adalah pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan dan hak asasi manusia yang dihormati oleh Islam. Pemberian sanksi merupakan konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada pelakunya sebagai wujud persamaan antara orang Muslim dan orang *kafir dzimmi* di muka hukum.
3. Adanya pemikiran tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi* menurut pemikiran Ibnu Hazm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, hlm. 29.

1. Bagaimana konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*?
2. Metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*.
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum apa yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Menambah khazanah ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu, Hukum Pidana Islam, yang akan memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum kepidanaan, khususnya Hukum Pidana Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Mengetahui istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan *kafir dzimmi*.
 - b. Menjadi kajian yang memperkaya wacana Hukum Pidana Islam, khususnya hukum bagi pembunuhan *kafir dzimmi*, sehingga diharapkan para intelektual Muslim dapat menuangkan pemikirannya terhadap Hukum Pidana di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Dalam pembahasan tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi* terdapat beberapa buku yang membahas masalah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, menjelaskan bahwa pembunuhan sengaja dalam syari'at Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.

Lebih lanjut Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa hukuman kifarat sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengqiyaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fuqaha yang lain tidak mengakuinya.¹⁰

Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan ada tiga macam yakni:

- a. Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu (1) *Qishash*, yaitu

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 148.

hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *diyat*, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diyat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

- b. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja, pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu (1) pelaku membayar *diyat*, (2) membayar kifarrah (memerdekakan budak mukmin), (3) jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- c. Pelaku pencedera dalam bentuk menusukkan badik/parang ke bagian perut korban maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu ditusuk perutnya dengan badik / parang sesuai perbuatannya yang membuat korban menderita. Selain itu, dapat juga tidak dikenai hukuman bila pihak korban memaafkan orang yang melukainya.¹¹

M. Abduh Malik dalam bukunya yang berjudul *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*. Membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dalam perpektif hukum pidana Islam, ia menjelaskan bahwa prilaku bangsa Arab sebelum Islam merupakan salah satu embrio adanya *qishash*, dikarenakan sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan bangsa Arab pra-Islam bahwa pembunuhan dibalas dengan

¹¹ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 35.

pembunuhan. Namun pada saat itu belum dijelaskan aturan pembalasannya, dan setelah datangnya Islam dijelaskan aturan-aturannya melalui ayat Al-Qur'an.¹²

Hasbi Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd, qishash dan ta'zir*. Selain membahas tema pokok pembunuhan dalam Islam, ia juga menjelaskan tentang pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang berdasarkan atas perintah Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun.¹³

M.Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Mazhab*, menjelaskan bahwa nama lengkap Ibnu Hazm ialah Ali ibnu Ahmad ibnu Said ibnu Ghalib ibnu Shaleh ibnu Sofyan ibnu Yazid. Beliau di kenal dengan sebutan Abu Muhammad dan sehari-hari di kenal dengan nama Ibnu Hazm. Ia dilahirkan pada bulan Ramadhan tahun 384 H di Kordofa dan wafat tahun 456 H. Ia adalah keturunan Persia, karena kakeknya, Yazid berasal dari keturunan Negeri itu. Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, dari pada harta dan kemegahan

¹² M.Abduh Malik, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 87.

¹³ Hasbi Shiddiqi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet.I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 36.

yang dimiliki keluarganya. Bahkan ia menghafal al-Qur'an yang diajarkan langsung oleh pengasuh pribadi di istananya sendiri. Dalam pendidikannya ia diajar oleh seorang guru yang bernama Abdul Husen ibn Ali al-Fasi.¹⁴

Ibnu Hazm dalam bukunya yang berjudul *Al-Muhalla*, menjelaskan bahwa dalam masalah pembunuhan Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh laki-laki atau wanita, orang Muslim ataupun *kafir dzimmi*. Dalam pembunuhan terhadap *kafir dzimmi* baik sengaja atau lupa Ibnu Hazm memberikan batasan bahwa yang melakukan pembunuhan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu orang Muslim, baligh, dan berakal, apabila semuanya terpenuhi maka pelaku pembunuhan ini dikenakan sanksi penjara. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mabuk, anak kecil dan orang gila, tidak dapat dikategorikan sebagai kriteria pembunuhan yang dikenakan sanksi, sampai ia sadar dari mabuk, anak kecil sampai baligh dan orang gila sampai ia sembuh dari gilanya. Sebaliknya apabila pembunuhan itu dilakukan terhadap orang gila, maka sanksinya sama seperti pembunuhan terhadap orang yang berakal, karena dalam hal ini Ibnu Hazm tidak mempermasalahkan secara detail apakah orang *kafir dzimmi* tersebut gila atau tidak.¹⁵

¹⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 235.

¹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Darr al-Fikr, tth.), hlm. 343.

2. Hasil penelitian yang relevan

Selain literatur di atas, ditemukan pula beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Skripsi Djoko Pranoto yang berjudul “*Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*”, mengatakan bahwa relevansi antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang pembunuhan sebagai penghalang penerima warisan adalah berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis memandang hukum perdata lebih relevan dalam menghukumi pembunuhan sebagai penghalang penerima warisan baik dilihat dari sisi keadilan maupun kepastian hukumnya. Sehingga dalam konteks Negara Indonesia yang nota bene adalah penganut hukum positif maka dalam hal ini alternative yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan budaya hukum masyarakat Indonesia yaitu dapat menggunakan undang-undang perdata sebagai upaya pemberantasan hukuman dalam hal pelaku pembunuhan sebagai penghalang warisan.¹⁶

Skripsi Zaenal Mustofa yang berjudul “*Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*”, mengatakan bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menangani kasus penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya dari segi tindak

¹⁶ Djoko Pranoto, “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Pekalongan IAIN Pekalongan, 2009), hlm. 78.

pidana, bahwa perbuatan yang ada dalam kasus tersebut merupakan sebuah delik, karena telah memenuhi unsur-unsur yang merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah delik. Dari segi pidana, bahwa kedua sistem sama-sama memberikan ancaman pidana untuk orang yang melakukan penganiayaan serta pembunuhan dan sama juga dalam merumuskan tujuan pemberian pidana yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta individu. Perbedaannya adalah, dalam segi pengkatagorian, dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut merupakan tindak penganiayaan sengaja, sedangkan dalam hukum pidana positif perbuatan tersebut bisa dikatagorikan ke dalam jenis pengguguran bayi dalam kandungan tanpa persetujuan si ibu atau juga ke dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan rumusan luka berat seperti yang ada dalam Pasal 90 KUHP. Dari segi jenis pidana, dalam hukum pidana Islam ada beberapa macam, yaitu *qishash*, *diyat*, *ta'zir*, penghalangan pelaku dari mendapat wasiat dan warisan, serta adanya *kifarah*. Sedang dalam hukum pidana positif sanksi terhadap pelaku penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda.¹⁷

Skripsi Khusniyah yang berjudul “*Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif)*” mengatakan bahwa hukum Islam memandang bahwa

¹⁷ Zaenal Mustofa, “Delik Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 88.

gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori-teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya teori *at tadaahul* (saling memasukkan) dan *al Jabbu* (penyerapan). Dari kedua teori tersebut di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, antara lain: gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak adami atau hamba, dan gabungan beberapa jarimah.¹⁸

Skripsi Mohammad Sof'i yang berjudul "*Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)*", menyatakan bahwa dalam menetapkan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan nonmuslim, Ibnu Hazm lebih menitikberatkan kepada aspek keyakinan (keimanan), Ibnu Hazm yang tidak mewajibkan qishash bagi pelaku tindak pidana pembunuhan non-muslim dipandang tidak adil dan membedakan kedudukan manusia di hadapan hukum.¹⁹

¹⁸ Khusniyah, "Gabungan Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif)", *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 82.

¹⁹ Mohammad Sof'i, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)", *Skripsi Sarjana Hukum Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. vii.



F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library reseach*), artinya berusaha memperoleh data baik primer maupun sekunder, melalui tulisan baik data, opini, maupun komentar dalam buku referensi.¹⁹ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, lalu dihubungkan untuk mendapat suatu kebenaran yang valid sehingga peneliti dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan secara alamiah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Buku *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: *Al-Qur'an dan Terjemah* karya Departemen Agama RI, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy* karya Abd Al-Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam* karya Zainudin Ali,

¹⁹ Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 13.

Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan* karya M. Abduh Malik, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* karya Hasbi Shiddiqi, *Perbandingan Mazhab* karya M. Ali Hasan, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita* karya Abd. Salam Arief, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, serta beberapa literatur yang lain yang relevan terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*library*) yaitu dengan cara membaca dan meneliti al-Qur'an, al-Hadits, Kitab Fiqih, serta buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yakni hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*. Kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah peneliti dalam proses analisis data.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat dipetik suatu

kesimpulan dari dalil yang bersifat umum.²⁰ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan secara umum sumber-sumber hukum atau metode yang bisa dipakai untuk mengeluarkan hukum. Pembahasan ini penting karena penulis pergunakan dalam landasan teori yang sangat membantu dalam penyajian pembahasan berikutnya.

b. Metode Induktif

Metode induktif yaitu menganalisa dalil-dalil yang bersifat khusus yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat lebih umum.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk memahami gambaran umum tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan menarik suatu kesimpulan, maka peneliti akan menyusun penelitian ini ke dalam lima bab yang antara satu Bab dengan Bab yang lain saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan, berisi tentang Pengertian Pembunuhan, Larangan Pembunuhan, Sejarah terjadinya

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 42.

²¹ *Ibid*, hlm. 42.

pembunuhan, Macam-Macam Pembunuhan, serta sanksi hukum bagi pembunuh.

Bab III Biografi Ibnu Hazm, berisi tentang biografi Ibnu Hazm, pengertian dan macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hazm, Sanksi pembunuhan dan alasan penjatuhan hukuman menurut Ibnu Hazm, serta Metode istinbath hukum Ibnu Hazm.

Bab IV Konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*, berisi tentang Analisis konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi* dan Analisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan sanksi bagi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi*.

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan mengenai konsep Ibnu Hazm tentang sanksi pembunuhan terhadap *kafir dzimmi* yang penulis kemukakan di atas dalam skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Hazm orang muslim yang membunuh orang *kafir dzimmi* tidak dapat dijatuhi hukuman seperti orang muslim membunuh orang muslim yang lain, melainkan dijatuhi hukuman penjara yang lama hukumannya ditentukan oleh hakim setelah proses persidangan. Hal ini didasarkan keterangan beliau dalam Kitab Al-Muhalla juz X halaman 347 ayat 2021.
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm bilamana hendak memutuskan hukum, yakni pertama beliau mengambil al-Qur'an kemudian as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Beliau menggunakan cara menetapkan hukum syari'at berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam, adapun yang pertama yaitu al-Qur'an juga sama dengan madzhab lainnya, hanya perbedaannya pada penafsiran pada ayat dan *istinbath* hukum dari padanya.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyarankan:

1. Masalah pembunuhan merupakan masalah yang sebab akibatnya erat hubungannya dengan *qishash*. Yaitu menjadi kemurnian keturunan, oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati dalam permasalahan ini.
2. Di dalam menerapkan metode penggalian hukum Islam hendaknya kita hati-hati dan jeli, sebab tidak semua hukum jelas keadaannya sehingga mudah menggantinya dan cocok metode apapun. Hendaklah kita insaf mengadakan reformasi dalam hukum tidak berarti harus merubah pengertian dasar yang diterangkan secara qath'i yang *sharih* dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi semata-mata berarti sesuatu interpretasi (tafsir ulang) terhadap ketentuan hukum *dzanni* atau *muhtamil* disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat.
3. Syari'at Islam telah meletakkan dasar-dasar penggalian suatu hukum sehingga kita senantiasa dituntut untuk selalu berusaha mensyiarkan agama dengan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ijtihad dalam suatu hukuman yang belum tertera dalam al-Qur'an dan as-Sunnah adalah wajib. Sedangkan untuk melakukan ijtihad diperlukan kaidah-kaidah ushuliyah dan ilmu-ilmu yang mendukungnya. Namun bila sudah ada nash yang terang-terang menunjuknya, maka ijtihad dilarang untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il. 1960. *Subul As-Salam*, Juz III, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, mesir, cetakan IV.
- Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: Lesfi.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975. *Hukum antar Golongan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Audah, Abd Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Dar Al-Kitab Al-'Arabi. Juz II.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: PT.Toha Putra.
- _____. 1993. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: DPA.
- Dewan Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hasan, M. Ali. 1996. *Perbandingan Mazhab*, cet II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Beirut: Darr al-Fikr.
- Malik, M. Abduh. 2001. *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mas'ud, Abi Bakar bin, al-Kasini. 1985. *Badâi'u as-Sunâ'i*. Berut: Dar al-Fikr.

- Moeliono, Anton M. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mubarok, Jaih. 2000. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, Gunawan. 2000. *Metodologi Ilmu Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta : UII Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayid. 1980. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Shiddiqi, Hasbi. 1998. *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Cet.I. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Surachman, Winarno. 1982. *Pengantar Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Unais, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi. Juz II.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus, Dar Al-Fikr. Juz VI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : M. ABDUL AZIZ
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 18 Februari 1969
Alamat : Jl. Jlamprang Kprayak Lor Gg. 5 RT / RW 004/005
Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. MSI V Sampangan | lulus tahun 1983 |
| 2. SMP Negeri 7 Pekalongan | lulus tahun 1986 |
| 3. MA Salafiyah Mu'adalah Kediri | lulus tahun 2009 |
| 4. STAIN Pekalongan jurusan Syari'ah | masuk tahun 2009 |

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Ghozali Thoyib
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hasanudin Sampangan Gg. 5/11 Pekalongan


2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Umi Kulsum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hasanudin Sampangan Gg. 5/11 Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, September 2013

Yang Membuat



M. ABDUL AZIZ
NIM 201.109.052